



**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI**  
**NOMOR : 891/ Kep.51-BKPPD/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI  
PADA PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK  
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu dipandang perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan tugas untuk mengikuti Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Pasundan Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka pemberian status tugas belajar perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 69 Seri E);
3. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 16 Seri E);
4. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 18 Seri E);
5. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Penugasan Status Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 43 Seri E);
6. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Nomor 163 Tahun 2020 dan Nomor 670/Unpas.PPs.Dir/Q/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020

tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;

7. Perjanjian Kerjasama antara Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi dan Program Pascasarjana Universitas Pasundan Bandung Nomor 073/148/BKPPD.Diklat dan Nomor 004/UNPAS.Pps/Dir/G1/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pengelolaan Pendidikan Lanjutan Aparatur Sipil Negara Program Studi Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Program Pascasarjana Universitas Pasundan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
8. Berita Acara Rapat Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi Nomor 891/197/BKPPD.Diklat tanggal 07 Januari 2021 tentang Pembahasan Draft Keputusan Wali Kota Bekasi tentang Penetapan Status Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Pasundan Bandung Tahun Ajaran 2020/2021 Semester Genap.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan status tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk mengikuti Program Magister Administrasi dan Kebijakan Publik Universitas Pasundan;
- KEDUA : Pada saat melaksanakan program pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diberikan biaya per-orang berupa :

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pendaftaran	Rp. 500.000.,
2	Matrikulasi	Rp. 1.400.000.,
3	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan	Rp. 27.500.000.,
4	Biaya Pengembangan	Rp. 11.000.000.,
5	Biaya Kelengkapan Mahasiswa	Rp. 1.000.000.,
6	Biaya Buku (Per semester)	Rp. 1.500.000.,
7	Biaya Penelitian	Rp. 2.000.000.,
8	Biaya Sidang/Wisuda	Rp. 2.500.000.,

- KETIGA : Peserta Tugas Belajar diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mengacu pada Peraturan Wali Kota yang berlaku;
- KEEMPAT : Jangka waktu pemberian tugas belajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak pelaksanaan pendidikan dimulai;
- KELIMA : Apabila tidak dapat menyelesaikan dalam 2 (dua) tahun maka dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester;
- KEENAM : Jika tidak menyelesaikan pendidikan setelah masa perpanjangan maka peserta tugas belajar wajib mengembalikan seluruh biaya yang tercantum dalam Diktum KEDUA;
- KETUJUH : Setelah yang bersangkutan lulus pendidikan wajib mengabdikan atau bekerja pada Pemerintah Kota Bekasi dengan ketentuan dua kali masa pelaksanaan tugas belajar;
- KEDELAPAN : Seluruh biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Bekasi;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 15 Maret 2021

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Csp**

**RAHMAT EFFENDI**

Tembusan Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 891/ Kep.51-BKPPD/III/2021

TENTANG : PENETAPAN STATUS TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI PADA PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	GOLONGAN	PERANGKAT DAERAH
1	MARIA YUDITH CHITRA SAGITA 19830309 201001 2 005	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	III/c	Sekretariat DPRD
2	SITI FATIMAH, S.Sos 19831226 200712 2 001	Pustakawan Ahli Pertama	III/c	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
3	ARIF KURNIA, S.AP 19841014 200212 1 002	Penyusun Naskah Bahan Rapat Pimpinan	III/c	Sekretariat DPRD
4	SITI ZUMUROTIN, S.Ikom 19860525 201101 2 000	Penyuluh Perpustakaan	III/c	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
5	AGUNG FAHRUDDIN, S.S 19861005 201101 1 002	Analisis Publikasi	III/c	Sekretariat Daerah
6	ROSA TIPANY, S.AP 19861222 200604 2 005	Pengadministrasi Pemerintahan	III/c	Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat
7	INDAH HATI PERANGIN-ANGIN, S.AP 19840816 200901 2 001	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	III/c	Sekretariat DPRD
8	DESAK MADE CHANDRA B.L, S.E 19850322 200501 2 002	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	III/b	Kecamatan Medan Satria
9	YULIANSYAH, S.AP 19851218 201001 2 002	Analisis Laporan Keuangan	III/b	Dinas Perhubungan
10	RINI ERNAWATI, S.STP 19910215 201406 2 001	Pengelola Barang Milik Negara	III/b	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
11	GALUH DWITIYA AZIZAH, S.STP 19930816 201609 2 001	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	III/b	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
12	ASRI LESTARI, SE 19780529 200212 2 003	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	III/a	Dinas Tenaga Kerja

13	FERYANDI, S.E 19850218 201001 1 004	Pengadministrasi Kepegawaian	III/a	Satuan Polisi Pamong Praja
14	NUR FAIZAH, S.AP 19851218 201001 2 002	Analisis SDM Aparatur	III/a	Sekretariat DPRD

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Csp**

**RAHMAT EFFENDI**